



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga otonomi daerah dapat dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 8. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 9. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 12. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
29. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 1013/ MENKES / SKB / IX / 2001, Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
35. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di UPTD Kesehatan , Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ;
37. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/ II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
38. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/SK/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS ;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
40. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kediri.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas tanpa atau dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Ponkesdes.

12. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
13. Biaya makanan diet pasien adalah biaya penyediaan makan diet pasien yang bersifat khusus sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh Puskesmas Perawatan.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
15. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinankehamilan resiko tinggi di Puskesmas PONED yang memerlukan tindakan medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi (konsulen).
16. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang dilengkapi sarana-prasarana, peralatan dan tenaga kesehatan terlatih untuk pelayanan obstetri neonatal esensial dasar (PONED).
17. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dengan jaringannya.
18. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama. Pelayanan rawat intensif, meliputi : ICU, ICCU, dan NICU.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai standar profesi.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi, meliputi pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan patologi klinik.
21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan menginap.
23. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00 (nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.
24. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien.
25. Pelayanan Konsultasi Sanitasi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi atau masalah kesehatan lingkungan.

26. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
28. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita di Puskesmas dan jaringannya.
29. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari RSUD Kota Kediri atau dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*priviledged*) di Puskesmas.
30. Tindakan Medik adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya di Puskesmas.
31. Pelayanan/tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatri tertentu di Puskesmas.
32. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi di Kamar Operasi atau Kamar Tindakan berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar.
33. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
34. Tindakan Anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional /lokal anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
35. Penata Anastesi adalah tenaga perawat anastesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anastesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anastesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anastesi yang mendelegasikan kewenangannya.
36. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
37. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
38. Pengujian Kesehatan atau *General/Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
39. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.

40. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, termasuk makan di Puskesmas dengan Perawatan. Biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat.
41. Pelayanan Sertifikasi Laik Sehat adalah paket pelayanan dalam rangka untuk memperoleh sertifikasi laik sehat pengelolaan sanitasi tempat umum (Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan lainnya) meliputi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan pembimbingan/pelatihan petugas penjamah makanan dan Petugas lain yang berhubungan langsung dengan sanitasi di tempat kerjanya.
42. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Puskesmas, meliputi PT. Askes, PT. Astek, PT. Jasaraharja, Asuransi Swasta, Perusahaan, dan/atau asuransi kesehatan lainnya.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.
45. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung tindakan keperawatan, tindakan medis atau pelayanan lainnya serta merupakan bagian dari komponen tarif retribusi.
46. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
47. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
48. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
49. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kalinya mendapatkan perawatan dan pengobatan di Puskesmas ditandai dengan diberikan kartu identitas pasien sekaligus nomor rekam medik yang berlaku seumur hidup.
50. Pasien Lama adalah pasien yang sudah pernah dirawat di Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan ulang. Dalam hal pasien tidak bisa menunjukkan bukti kartu identitas pasien, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat perjalanan perawatan/pengobatan sebelumnya tidak terlacak menjadi tanggungjawab pasien manakala kartu identitasnya hilang.
51. Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau perawatan di rumah (*home care*) bagi

- pasien yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu.
52. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
 53. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
 54. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Instalasi Farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
 55. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ketrampilan dan/atau menggunakan ramuan yang secara komplementer dapat meningkatkan kesehatan seseorang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas.
 56. Pelayanan Akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka diagnosa, terapi, atau rehabilitasi medik.
 57. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program penjaminan pelayanan kesehatan bagi setiap orang miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
 58. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Kediri diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).
 59. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri, dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
 60. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
 61. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, baik tindakan mandiri sesuai kewenangan (*privelegde*) profesi keperawatan, maupun tindakan tugas limpah dari tenaga medis atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien/pasien.
 62. Pelayanan Medik Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi pada pasien di Puskesmas.

63. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas specimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.
64. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan criteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
65. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas.
66. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan, penyiapan dan penyimpanan dokumen medic yang bersifat rahasia berisi data denografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnose dan terapi tindakan medic, penunjang medic, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.
67. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas Puskesmas, Labkesda atau UPTD Dinas Kesehatan lainnya.
68. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di Puskesmas, di Labkesda atau UPTD Dinas Kesehatan lainnya yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
69. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding yang dilaksanakan di Puskesmas, Labkesda atau UPTD Dinas Kesehatan lainnya.
70. *Institutional fee* adalah imbalan pemanfaatan *institutional brand name* (nama lembaga) Puskesmas, Labkesda atau UPTD Dinas Kesehatan lainnya oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
71. Pelayanan transportasi pasien (Ambulans) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dengan mobil khusus (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
72. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

75. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
76. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
77. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
78. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.
79. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
80. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
81. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
82. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
83. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
84. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
85. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
87. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
88. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
89. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
90. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
91. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

92. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
93. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
94. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
95. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
96. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
97. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
98. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
- a. kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
99. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
100. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
101. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
102. Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
103. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
104. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

105. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
106. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
107. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
108. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang diperoleh dari septik penduduk, dengan cara menurunkan kandungan bahan-bahan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen sehingga lumpur tersebut bisa dibuang dengan aman.
109. Lumpur tinja adalah limbah yang dihasilkan dari kotoran manusia dari tempat penampungan yang dimungkinkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
110. Tangki Septik Komunal/Saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septik besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk.
111. Mobil Tangki Penyedot Kakus adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut, dan membuang limbah kakus dari tangki septik penduduk atau dari tangki septik komunal ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).
112. Mobil Toilet adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk MCK yang bisa dipindahkan sesuai kebutuhan dan membuang ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.
113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
114. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
115. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
116. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
117. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum yang dimuat dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pelayanan kesehatan dan penetapan retribusinya dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (*non diskriminatif*), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Puskesmas atau Labkesda dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pengaturan dan penetapan pelayanan kesehatan dan retribusinya dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Kota Kediri yang sehat dan produktif ;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan ;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat ;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Kediri ;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri ; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Kedua
Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat (Program Jamkesmas atau Program Lainnya) atau Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) maupun Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan untuk tidak memungut retribusi atas pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas bagi penduduk Kota Kediri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau Bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum atau pengadilan (*visum et repertum*) bagi korban hidup akibat tindak pidana, dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Kepala Dinas melalui mekanisme APBD.
- (6) Tatalaksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Puskesmas maupun Labkesda dapat melaksanakan kerjasama operasional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan ;
 - b. Kerjasama dokter spesialis tamu ;
 - c. Kerjasama operasional alat medik dan/atau penunjang medik ;
 - d. Kerjasama pendidikan dan/atau penelitian.

Pasal 7

- (1) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan penjaminan asuransi, meliputi peserta program Asuransi Kesehatan PT. Askes, PT. Astek (Jamsostek), PT. Jasa Raharja atau perusahaan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsinya Puskesmas dapat bekerjasama dengan RSUD untuk mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama dokter spesialis tamu yang dibiayai Pemerintah Provinsi dalam rangka program PONEC atau program lainnya jasa pelayanan dalam komponen tarif menjadi hak Puskesmas yang pemanfaatannya diatur dalam sistem remunerasi.
- (3) Dalam hal kerjasama dokter spesialis tamu diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka besaran jasa pelayanan (jasa medik) ditetapkan sesuai perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai dengan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan langsung pada dokter spesialis tamu setelah dipotong pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak disertakan dalam sistem remunerasi.

Pasal 9

- (1) Kerjasama operasional peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran retribusi dari penggunaan alat ditetapkan atas dasar saling menguntungkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Penetapan besaran tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin mutu dan akses pelayanan pada masyarakat miskin atau kurang mampu.
- (4) Kerjasama dalam penyediaan fasilitas peserta pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian harus menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pasien.
- (5) Penetapan besaran tarif kerjasama operasional peralatan dan kerjasama dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan di Puskesmas dan di Labkesda

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lainnya, berupa pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator).
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dipungut retribusi pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan ;

- b. pelayanan rawat darurat ;
 - c. pelayanan rawat inap ;
 - d. pelayanan medik ;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan keperawatan;
 - g. pelayanan KIA, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi;
 - h. pelayanan medik gigi dan mulut ;
 - i. pelayanan konsultasi;
 - j. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - k. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*Public Heath Nursing /PHN*)
 - l. pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) ;
 - m. pelayanan farmasi dan gizi
 - n. pelayanan medico legal ;
 - o. pemulasaraan jenazah ;
 - p. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - q. pelayanan transportasi ambulan dan transportasi jenazah,
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik, terdiri dari :
 - 1. Pemeriksaan Kimia Klinik;
 - 2. Pemeriksaan Hematologi Klinik;
 - 3. Pemeriksaan Imuno-serologi;
 - 4. Pemeriksaan Mikrobiologi klinik;
 - 5. Pemeriksaan Parasitologi dan Cairan tubuh (liquor)
 - 6. Pemeriksaan Narkoba (toksikologi)
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan fisika, kimia kesehatan, mikrobiologi, toksikologi dari sampling air bersih, air minum, air limbah, makanan dan/atau sampling dari sumber lain;
 - 2. Pemeriksaan hapusan alat, bahan/benda, atau cairan (sekresi) tubuh manusia;
 - 3. Pelayanan sertifikasi Laik Sehat Tempat Umum, Hotel dan Restoran.
 - 4. Pelayanan pengambilan sampling di lapangan;
 - 5. Pelayanan konsultasi sanitasi.
- (4) Labkesda dapat mengembangkan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk paket-paket sesuai kebutuhan atau sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- (5) Setiap pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi dihitung per parameter pemeriksaan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Dalam hal biaya pemeriksaan dijamin oleh Program Pemerintah / Pemerintah Daerah besaran tarif retribusi disesuaikan dengan alokasi anggaran dalam program tersebut.

Bagian Keempat
Jenis-Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Retribusi

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan di Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Poliklinik Umum;
 - b. Pelayanan Poliklinik Spesialis;
 - c. Pelayanan Poliklinik KIA-KB, Kesehatan reproduksi;
 - d. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - e. Pelayanan Konsultasi.
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif/karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk Kota Kediri sudah termasuk pemberian obat paket standar (generik) sesuai resep dokter.
- (4) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas berobat dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud ayat (4) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.
- (6) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan pasien umum (klinik umum, KIA, Gigi dan konsultasi) dan pelayanan pasien privat (Klinik Spesialis).
- (7) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik, konsultasi, penunjang medik, pelayanan rekam medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Darurat (Kegawatdaruratan)

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat darurat dilaksanakan di Unit Gawat Darurat oleh dokter umum.
- (2) Dalam hal keterbatasan dokter umum, pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan yang terlatih dalam penanganan pasien kegawat-daruratan (bersertifikat) dan tanggung jawab ada pada dokter Puskesmas yang bersangkutan sesuai peraturan.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Umum;
 - b. Konsultasi dokter spesialis melalui tilpun (on call);
 - c. Observasi;
 - d. Tindakan medik operatif dan non operatif;
 - e. Pelayanan Tim P3K Lapangan.

- (4) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (6) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk sesuai indikasi medis.
- (7) Tindakan medik gawat darurat diklasifikasikan sebagai tindakan medik emergensi (kegawatdaruratan) berlaku tarif tunggal
- (8) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (9) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).
- (10) Setiap pelayanan pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan medik (operatif atau non operatif), konsultasi, observasi intensif, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (11) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Jenis jenis pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, meliputi :
 - a. Rawat inap umum;
 - b. Rawat inap bersalin;
 - c. Rawat bayi (neonatus/perinatal);
 - d. Rawat Intensif dan Pulih Sadar.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap, terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama, dan
 - e. Non Kelas untuk Rawat Bersalin, Rawat Bayi, Rawat Isolasi dan rawat intensif.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan makan non diet pasien.

- (4) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi masing-masing tersendiri, meliputi :
 - a. Tarif akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet. Akomodasi Non Kelas berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
 - b. Makanan diet khusus (bentuk padat maupun cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. Asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);
 - d. Visite sesuai kategori dokter yang merawat dan kategori pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan.
 - e. Konsultasi ditempat (*on site*) besaran tarif retribusi dipersamakan dengan visite. Konsultasi melalui telepon harus seijin/sepengetahuan pasien/keluarganya dengan besaran tarif retribusinya maksimal 50% (lima puluh persen) dari konsultasi ditempat.
- (5) Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medik (operatif, non operatif), pemeriksaan penunjang medik; rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (6) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik dikenakan sekali selama dirawat.
- (7) Pasien bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.
- (8) Pasien bayi yang sakit atau dengan penyulit dirawat di Ruang Bayi/Perinatologi dikenakan tarif akomodasi penuh.
- (9) Pasien yang membutuhkan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik penyesuaian dikenakan tarif retribusi pelayanan kegawat-daruratan.
- (10) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.

Pasal 14

- (1) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas III, namun dalam hal kelas III masih penuh untuk sementara ditempatkan di kelas II sampai kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (2) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin Program Jamkesmas atau Jamkesda, dapat pindah kelas diatas yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih tarif akomodasi dan tindakan mediknya (*cost sharing*).
- (3) Pasien tahanan Kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian atau Kejaksaan.

Paragraf 4

Pelayanan Medik

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan medik di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Tindakan Medik, meliputi :
 1. Tindakan medik operatif ;
 2. Tindakan Medik Non Operatif.

- b. Tindakan Anestesi
 - c. Pelayanan Medik Psikiatrik
 - d. Visite dan konsultasi medik.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dikategorikan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi :
 - 1. Tindakan medik elektif (terencana), dan
 - 2. Tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*).
 - b. Berdasarkan kategori asal pasien, diklasifikasikan meliputi
 - 1. Tindakan medik pasien umum (berasal dari Kelas III dan Kelas II), dan
 - 2. Tindakan medik pasien privat (berasal dari kelas I dan Kelas Utama)
 - 3. Tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal)
- (3) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
- a. Tindakan medik sederhana;
 - b. Tindakan medik ringan;
 - c. Tindakan medik sedang;
 - d. Tindakan medik besar.
 - e. Tindakan medik khusus
- (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator sesuai dengan jenis tindakan anestesi.
- (6) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh Penata Anestesi (Perawat Anestesi), maka jasa penata anestesi maksimal adalah 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operatornya.
- (7) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu sesuai perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan operatif sederhana, kecil dan sedang.
- (2) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) dapat ditingkatkan klasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada.
- (3) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif retribusi akomodasi.
- (4) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medik resusitasi atau tindakan medik lainnya dan dikenakan tambahan biaya sesuai tarif retribusi tindakan medik sesuai yang diterimanya.

- (5) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

Paragraf 5

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 17

- (1) Jenis jenis pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari :
- a. Jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 1. pemeriksaan hematologi;
 2. pemeriksaan kimia klinik;
 3. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 4. pemeriksaan mikrobiologi klinik
 5. pemeriksaan imunologi dan serologi;
 6. pemeriksaan toksikologi (NAPZA)
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 1. pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;
 2. pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras dan
 3. pemeriksaan radiodiagnostik imaging.
 4. pelayanan diagnostik elektromedik;
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis, peralatan laboratorium, peralatan radiologi dan tenaga teknisnya (analisis medis, radiografer, atau teknisi elektromedik).
- (3) Klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan dalam :
- a. Berdasarkan kondisi pasien
 1. Pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana/ normal);
 2. Pemeriksaan penunjang medik penanggulangan (kegawatdaruratan).
 - b. Berdasarkan asal pasien :
 1. Pasien umum
 2. Pasien privat
- (4) Pemeriksaan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, dan rawat darurat diklasifikasikan dalam pelayanan penanggulangan (kegawat-daruratan).
- (5) Tarif retribusi pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, maksimal ditambah 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi pemeriksaan penunjang elektif (terencana).
- (6) Pelayanan pemeriksaan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di Puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat,
- (7) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.
- (8) Tarif retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.

- (9) Tarif retribusi setiap pelayanan pemeriksaan radiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan, per lokasi (regio), dan jenis alat radiologi, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya bahan film, dan bahan kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras diperhitungkan tersendiri.
- (10) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan *medical check up*.

Paragraf 6

Pelayanan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan (oleh perawat atau bidan);
 - b. Tindakan keperawatan mandiri
 - c. Tindakan keperawatan tugas limbah
 - d. Tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik)
 - e. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan Keperawatan pasien rawat inap di Puskesmas diklasifikasikan dalam :
 - a. Asuhan Keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai 3 jam/hari;
 - b. Asuhan Keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;
 - c. Asuhan Keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari;
 - d. Asuhan Keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 jam/hari.
- (3) Setiap Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan ketentuan :
 - a. kategori pelayanan minimal, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi.
 - b. kategori pelayanan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi.
 - c. kategori pelayanan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
 - d. kategori pelayanan intensif, jasa pelayanannya sebesar 40% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi,
- (4) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai tindakan keperawatan tugas limbah, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan keperawatan tugas limbah dan tugas kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.

Paragraf 7

Pelayanan KIA, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kota Kediri, Puskesmas wajib menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED) dengan melakukan audit maternal – perinatal secara periodik.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak/Bayi, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu, dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Baru Lahir (neonatus/perinatal).
- (3) Pelayanan Kesehatan Ibu, terdiri dari :
 - a. pelayanan penyakit kandungan, antara lain, pemeriksaan IVA (*inpection Visual Asam Asetat*), Cryo Terapi, dan Pap Smear.
 - b. pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandungan di Puskesmas disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi tindakan medik operatifnya;
 - c. pelayanan keluarga berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant, vasektomi dan tubektomi;
 - d. pemeriksaan dan perawatan ibu hamil (*Ante Natal Care/ANC*)
 - e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (*Post Natal Care/PNC*); dan
 - f. pertolongan persalinan dengan tindakan medik, berupa :
 1. tindakan pervaginam, dan
 2. tindakan medik operatif di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan sarana kamar operasi.
- (4) Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan serta kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan.
- (5) Retribusi tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (6) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak sesuai perjanjian kerjasama dengan dokter spesialis yang bersangkutan.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi (alkon) serta ada/tidaknya penyulit.
- (8) Tarif retribusi pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk biaya alkon yang diperhitungkan tersendiri, namun dalam hal alkon disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka pasien hanya dikenakan tarif retribusi pelayanannya.

Paragraf 8

Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

Pasal 20

- (1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Umum Gigi dan mulut
 - b. Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut

- c. Tindakan Medik (operatif dan non operatif) Gigi Dasar, meliputi:
 - 1. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap;
 - 2. Perawatan pulpa
 - 3. Tumpatan sementara, tumpatan tetap
 - 4. Pembersihan karang gigi
 - 5. Incisi abses;
- d. Pelayanan medik gigi spesialis.
- e. Pelayanan Prostesa Gigi (gigi tiruan).
- (2) Setiap Pelayanan Medik Gigi dan Mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan ortodonsi dan prostodonsi (gigi tiruan/plat acrylic) diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.
- (4) Dalam hal Puskesmas belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan besaran tarif sesuai perjanjian dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 9

Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen

Pasal 21

- (1) Pelayanan transfusi darah di Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah
- (2) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar, sedangkan jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (4) Penghitungan tarif layanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.
- (5) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (6) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BBA tindakan medik operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (7) Penyediaan BBA berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (8) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen tidak termasuk nasal set (*disposable*).
- (9) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (10) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

Paragraf 10

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada individu atau perusahaan (kesehatan kerja), meliputi :
 - a. Kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau
 - b. Perawatan di rumah (*home care*).
 - c. Pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan atau industri rumah tangga.
- (2) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas dan/atau atas pertimbangan tertentu.
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, maka harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien.
- (4) Tarif tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan di Puskesmas diklasifikasikan sebagai pelayanan privat.

Paragraf 11

Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Check Up*)

Pasal 23

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi;
 - d. Pengujian Kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan tarif retribusi pemeriksaan test kehamilan.
- (5) Pelayanan pemeriksaan calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian tetanus toksoid (TT) dan/atau konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).
- (6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari tarif pemberian TT.

Paragraf 12
Pelayanan Farmasi Klinik dan Gizi Klinik
Pasal 24

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer).
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi Puskesmas.
- (5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis.
 - b. Setiap pelayanan resep obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep.
- (7) Pelayanan gizi klinik di Puskesmas Perawatan, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Pelayanan makanan non diet pasien rawat inap;
 - c. Pelayanan penyediaan makanan diet khusus.
- (8) Setiap pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9) Pelayanan makanan pasien rawat inap di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan sarana-prasarana dan tenaga ahli gizinya.
- (10) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat dan besaran tarif makanan diet khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 13
Pelayanan Pelayanan Medico – Legal
Pasal 25

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari :

- a. Pelayanan visum et repertum korban hidup dengan pemeriksaan luar;
 - b. Pelayanan visum et repertum korban mati (otopsi klinik)
 - c. Pelayanan pemeriksaan luar jenazah untuk kebutuhan surat keterangan kematian;
 - d. Pelayanan Resume Medik;
 - e. Pelayanan Klaim Asuransi.
- (2) Setiap pelayanan medico-legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (3) Pelayanan klaim asuransi diklasifikasikan pelayanan privat.

Paragraf 14

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 26

- (1) Jenis Pemulasaraan Jenazah, terdiri dari :
 - a. Perawatan Jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengkafankan/ membungkus jenazah;
 - b. Pemeriksaan luar jenazah;
 - c. Pelayanan bedah mayat (otopsi).
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ketersediaan sarana, fasilitas dan tenaga medik yang mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah mayat.
- (3) Retribusi perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua kondisi jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (4) Retribusi perawatan jenazah khusus, antara lain pada kasus HIV-AIDS atau penyakit menular lainnya yang sangat membahayakan, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 15

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Batra)

Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer (batra) merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresure, pijat refleksi, pijat bayi, laserpunktur, pelayanan obat tradisional, hypnoterapi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 16

Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah

Pasal 28

- (1) Pelayanan transportasi pasien dan/atau pelayanan transportasi jenazah di Puskesmas disesuaikan ketersediaan mobil ambulan dan/atau mobil jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi pasien diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis ambulan :
 - a. ambulan transport tanpa kru (crew) pendamping;
 - b. ambulan rujukan disampingi 1(satu) tenaga keperawatan;
 - c. ambulan emergency (118) yang dilengkapi dengan *emergency kitt* dan 2 (dua) orang tim kegawat-daruratan.
- (3) Dalam hal Puskesmas belum tersedia mobil ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), transportasi pasien untuk rujukan dapat menggunakan mobil Puskesmas Keliling sepanjang tidak mengganggu fungsi utama pelayanan Puskesmas Keliling.
- (4) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulan terdiri dari :
 - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) dan jasa sarana (BBMS) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran, tarif awal diperhitungkan untuk 15 kilometer, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 (satu) kilometer sebesar Rp. 6.000,-.
 - b. Jasa pelayanan, meliputi :
 1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi) dan
 2. jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan.
 - c. Untuk penghantaran luar Kota jarak tempuh 100 km atau lebih didampingi 1 (satu) asisten sopir.
 - d. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (5) Tarif jasa pelayanan tenaga medik atau tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Untuk ambulan yang dilengkapi dengan *emergency kit* dan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan kegawat-darurat.
- (7) Untuk penghantaran luar kota lebih dari 500 kilometer jarak tempuh dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.

Pasal 29

- (1) Pelayanan transportasi jenazah di Puskesmas dapat dikembangkan sesuai ketersediaan mobil jenazah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1 (satu) orang petugas pendamping jika penghantaran ke luar kota Kediri.
- (3) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Penghitungan besaran tarif retribusi pelayanan transportasi jenazah ditetapkan sama dengan tarif retribusi transportasi ambulan ditambah 25% (dua puluh persen) lebih sebagai faktor koreksi pelayan khusus.

Paragraf 17

Pelayanan Pembakaran Sampah Medik

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Puskesmas dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik (*incenerator*), pengolahan limbah rumah (IPAL) atau pelayanan sterilisasi & binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan pembakaran limbah medik sulit terbakar.
- (3) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kelima

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diberikan oleh Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya dari Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh;
- c. untuk pelayanan incenerator dihitung berdasarkan volume sampah/limbah; dan/atau
- d. jenis, klasifikasi, dan frekwensi pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Bagian Ketujuh

Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di laboratorium kesehatan daerah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum, dan biaya penyediaan BBA sesuai dengan jenis pelayaannya (biaya variabel) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*).
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen jasa pelayanan profesi (jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
- (6) Komposisi / Proporsi jasa sarana dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Masa Retribusi

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang diakui sejak pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya diterima atau dinikmati manfaatnya oleh orang perorangan maupun badan.
- (2) Masa Retribusi terutang dikategorikan dalam :
 - a. sekali pelayanan, untuk jenis pelayanan rawat jalan, rawat darurat, pelayanan medik maupun penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan & penelitian, pelayanan kesehatan lainnya ;

- b. lama hari rawat untuk jenis pelayanan rawat inap diakui masa retribusinya setelah pasien pulang atau meninggal.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Keuangan

Pasal 38

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Labkesda yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas dan Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. maksimal 44% (empat puluh empat persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. sekitar 56% (lima puluh enam persen) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif.
- (3) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, untuk pelayanan yang di jamin Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.
- (4) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan,
 - b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*).
 - c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan anggaran meliputi :
 - a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan;
 - b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (8) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan (DPPA) tahun anggaran yang berjalan.
- (9) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing.

- (10) Tata cara pemanfaatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah Kota Kediri.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, golongan pelanggan, dan volume sampah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan atas tujuan untuk penggantian biaya penyelenggaraan jasa layanan persampahan/kebersihan, diantaranya meliputi :
- a. biaya operasional pembersihan tempat-tempat umum;
 - b. biaya penyediaan tempat penampungan sampah, TPS /Transfer Depo dan TPA;
 - c. biaya penyediaan sarana pengangkutan sampah;
 - d. biaya atas resiko kerjasama pelayanan persampahan / kebersihan;
 - e. biaya operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah;

- f. biaya administrasi dan umum yang mendukung penyediaan jasa; dan
 - g. skala pengelolaan sampah.
- (2) Biaya penyelenggaraan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, pemeliharaan, dan biaya operasional.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 45

- (1) Masa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan sifatnya, yaitu :
- a. Permanen, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ;
 - b. Insidentil, dihitung per kegiatan atau per hari.
- (2) Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pemakaman dan pembakaran jenazah secara massal akibat bencana alam atau kerusuhan;
 - b. Pemakaman dan pembakaran jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan letak tempatnya, luas areal (ukuran) yang digunakan, jangka waktu, jenis pelayanan pemakaman dan pembakaran jenazah yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 50

Prinsip dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggantian biaya pelayanan atas pemakaman dan pembongkaran jenazah, pembakaran jenazah, pemeliharaan tempat pemakaman dan pembangunan makam.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 52

Masa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun takwim.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip yang dipakai dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan Pelayanan Parkir secara optimal dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan parkir.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 59

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikategorikan dalam :
 - a. sekali pelayanan parkir; atau
 - b. untuk berlangganan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Masa retribusi untuk sekali pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut kepada subjek retribusi yang inisial plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari luar wilayah daerah.
- (3) Masa retribusi pelayanan parkir berlangganan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipungut kepada subjek retribusi yang inisial plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah daerah dan pemungutannya dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 60

- (1) Pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berasal dari kendaraan bermotor dari luar wilayah daerah dirinci sebagai berikut :
 - a. sebesar 60 % (enam puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk Kas Pemerintah Daerah;
 - b. sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembayaran upah juru parkir.
- (2) Pemanfaatan hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berasal dari kendaraan bermotor dari wilayah daerah dirinci sebagai berikut :
 - a. sebesar 13 % (tiga belas persen) untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. sebesar 5 % (lima persen) untuk kegiatan operasional Kepolisian Resort Kota Kediri;
 - c. sebesar 82 % (delapan puluh dua persen) untuk Pemerintah Daerah.

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Ketentuan Pengujian
Pasal 61

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan wajib uji.
- (3) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (4) Bagi kendaraan wajib uji berkala pertama pemilik atau pemegang kendaraan, wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada UPT PKB untuk dijadwalkan pengujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan untuk uji berkala berikutnya sebelum tanggal berakhirnya masa uji berkala selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Rekomendasi peruntukan mobil bus atau mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Trayek / Ijin Operasi angkutan penumpang umum.
- (7) Penetapan waktu uji, pelaksanaan pengujian dan penetapan hasil pengujian dilaksanakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengujian dilakukan atas permohonan pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji yang akan diuji.
- (2) Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Telah melengkapi bukti pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji diberikan Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji, dan Tanda Uji serta dilengkapi Tanda Samping.
- (4) Masa berlaku uji selama 6 (enam) bulan sejak disahkannya bukti lulus uji.

Pasal 63

- (1) Jika suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan–perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan selambat–lambatnya 2 X 24 jam, selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang ditetapkan oleh penguji dan tidak dipungut retribusi uji lagi.
- (2) Apabila perbaikan–perbaikan melewati batas yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut retribusi uji lagi.
- (3) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak setuju dengan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung petugas penguji.
- (4) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui oleh atasan langsung petugas penguji, maka dapat dilakukan pengujian ulangan tanpa dipungut retribusi uji.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 64

- (1) Bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) wajib melaporkan secara tertulis kepada UPT PKB, apabila :
 - a. mengalami kehilangan atau kerusakan tanda bukti lulus uji ;
 - b. kendaraan wajib uji yang dimutasikan atau numpang uji ke luar daerah serta perubahan fungsi kendaraan ;
 - c. bagi kendaraan wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya wajib menyertakan alasan–alasan nya.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang mengalami perubahan spesifikasi teknis wajib dilakukan pengujian.

Pasal 65

Ketentuan tata cara pengujian, persyaratan uji dan mekanisme pelayanan administrasi pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemakaian fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pengujian dan JBB kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menentukan persyaratan teknis dan laik jalan dalam rangka menjamin keselamatan pemakai jasa angkutan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, pemeliharaan, dan biaya operasional.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Masa Retribusi
Pasal 72

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB VIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Ketentuan Penyedotan, Pengangkutan dan
Pemusnahan Lumpur Tinja
Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Penyedot Kakus berupa kendaraan Tangki Penyedotan Kakus dan IPLT.
- (2) Mobil Tangki Penyedot Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh orang pribadi atau/badan untuk keperluan penyedotan dan pembuangan tinja.
- (3) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Penyedot Kakus serta IPLT.
- (4) Setiap pemakai Penyedot Kakus wajib mengajukan surat permohonan ijin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

- (1) Pihak swasta dapat mendirikan usaha penyedotan kakus setelah mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Dengan pertimbangan sanitasi lingkungan, hasil penyedotan limbah kakus wajib dibuang ke IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pembuatan tangki septik yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi IPLT dan Tangki Septik Komunal serta memperhatikan kondisi dan kelayakan lingkungan.
- (2) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas pengaturan, pemusnahan/ pemanfaatan limbah tinja di lokasi IPLT.

Pasal 76

- (1) Pembangunan Tangki Septik Komunal yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan harus mendapat izin Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Tangki Septik Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 77

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. membuat kakus cemplung di atas saluran sungai;
- b. membuang limbah kakus ke saluran air/sungai dan di sembarang tempat, dan dapat dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. menyedot kakus tanpa dilengkapi tangki tinja;
- d. menempatkan atau mengangkut limbah kakus yang dapat mengganggu lingkungan;
- e. merusak instalasi saluran limbah tinja di lokasi Tangki Septik Komunal/Severage yang ada;
- f. membuat instalasi sendiri di lokasi Tangki Septik Komunal tanpa seijin Kepala Daerah;
- g. menggembalakan hewan di lokasi Tangki Septik Komunal dan di lokasi IPLT;
- h. mencuci dan mandi di lokasi IPLT atau di lokasi Tangki Septik Komunal/ Severage.

Bagian Ketiga Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 80

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kuantitas / volume dan jarak tempuh antara lokasi pelayanan dengan lokasi IPLT.

Bagian Kelima
Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 82

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penggantian penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus meliputi :
 - a. biaya penyediaan IPLT;
 - b. biaya penyediaan sarana pengangkutan hasil penyedotan kakus (tinja);
 - c. biaya perawatan sarana pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - d. biaya administrasi dan umum yang mendukung penyediaan jasa;
- (2) Penyelenggaraan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan layanan pengelolaan IPLT.

Bagian Keenam
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 84

Masa Retribusi terutang dihitung untuk sekali pelayanan penyedotan kakus, atau pembuangan limbah kakus ke IPLT.

BAB IX
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 85

Besarnya retribusi terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 86

Retribusi dipungut atas objek-objek retribusi yang berada di wilayah Kota Kediri.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 87

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 89

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 92

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XIV PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 95

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 97

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 98

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Puskesmas, Labkesda dan UPTD Dinas Kesehatan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), karena sudah mendapatkan jasa pelayanan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX

PENINJAUAN TARIF

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 101

- (1) Khusus untuk peninjauan kembali Tarif Retribusi pelayanan kesehatan, selain memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 juga memperhatikan penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 103

- (1) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang terlambat melakukan pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap pemilik kendaraan wajib uji yang menghilangkan buku uji dikenakan sanksi administrasi berupa biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (3) Setiap pemilik kendaraan wajib uji yang menghilangkan tanda uji dikenakan sanksi administrasi berupa biaya penggantian tanda uji sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi atas jenis-jenis retribusi jasa umum yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Kediri Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kota Madya Daerah Tingkat II Kediri (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1994 Seri B pada tanggal 23 Desember 1994 Nomor 3 / B);
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2001 pada tanggal 3 April 2001 Nomor 4/B);
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 pada tanggal 8 Juli 2003 Nomor 7/B);
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri C pada tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1 / C);
- e. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);
- f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP.19580124 198503 1 008

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Retribusi selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Khusus untuk Retribusi Jasa Umum di wilayah Kota Kediri ada penambahan satu obyek retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) “ Kerja sama” yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan petugas kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan pelayanan lainnya, yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitasi medic, tindakan medic, pemeriksaan penunjang diagnostic, imunisasi dan pelayanan puskesmas keliling, pelayanan Laboratorium Klinik dan kesehatan lingkungan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lokasi Penampungan Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sementara sampah buangan dari masyarakat.

Yang dimaksud dengan Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
(1)	(2)	(3)
A.	DI PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA	
	1. PELAYANAN RAWAT JALAN	
	a. Pelayaan Rekam Medik & Kartu Pasien	3.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	5.000,-
	c. Pelayanan KIA oleh Bidan	2.500,-
	d. Pelayanan KIA oleh Dokter	4.000,-
	e. Pelayanan Spesialis	20.000,-
	2. PELAYANAN GAWAT DARURAT	
	a. Pelayaan Rekam Medik & Kartu Pasien	3.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	10.000,-
	c. Konsultasi dokter Spesialis (On Call)	12.500,-
	d. Observasi	25.000,-
	3. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEGAWATDARURATAN	
	a. Jahit Luka (Heating)	
	1) 1-5 jahitan (5 jahitan pertama)	25.000,-
	2) Jahitan selanjutnya/1 jahitan	5.000,-
	b. Pengambilan Benda Asing	
	1) di mata	10.000,-
	2) di hidung	15.000,-
	3) di telinga	15.000,-
	c. Perawatan Pra Rujukan gigitan binatang termasuk rawat luka & cross incisi selain antitoksin	25.000,-
	d. Resusitasi Jantung Paru	50.000,-
	e. Perawatan Pra Rujukan Patah Tulang (Pasang bidai dan rawat luka)	15.000,-
	f. Pemasangan infus	25.000,-
	g. Pelayanan transfusi darah/bag (tidak termasuk darah)	25.000,-
	h. Pemasangan Kateter	25.000,-
	i. Pelayanan Pemeriksaan kesehatan Industri Rumah Tangga / PKT	75.000,-
	4. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KEGAWATDARURATAN	
	a. Circumsisi phymosis	150.000,-
	b. WSD/Drain Pneumothoraks	350.000,-
	c. Trakeostomi	350.000,-
	d. Curetage	700.000,-
	e. Reposisi Dislokasi sendi rahang	200.000,-
	f. Reposisi dislokasi Ekstremitas	350.000,-
	g. Blast punksi	250.000,-
	h. Penanganan Atonia Uteri	300.000,-
	i. Plasenta Manual	300.000,-

(1)	(2)	(3)
	5. PELAYANAN RAWAT INAP	
	a. Visite dokter :	
	1) Visite Dokter Umum Kelas III / Hari	15.000,-
	2) Visite dokter spesialis kelas III / hari	25.000,-
	b. Makan :	
	1) Makan kelas III / hari	25.000,-
	2) Diet Makanan Padat Kelas III	30.000,-
	c. Kamar kelas III / hari	25.000,-
	d. Rawat Inap Bayi Baru Lahir / hari	22.500,-
	e. Jasa Perawatan pasien rawat inap/ hari	10.000,-
	f. Alat habis pakai pasien rawat inap	20.000,-
	g. Pelayanan Konsultasi (onsite)/VISITE :	
	1) Konsultasi dokter spesialis	25.000,-
	2) Konsultasi dokter umum/ gigi	15.000,-
	3) Konsultasi Gizi	10.000,-
	h. Oksigen :	
	1) 1 jam pertama	40.000,-
	2) > 1 jam berikutnya	25.000,-
	i. Pemasangan Kateter (kateter + urobag)	60.000,-
	j. Pemakaian Nebulizer sekali pakai	40.000,-
	k. Pemakaian Suction	25.000,-
	l. Tindakan Infus (satuan>)	30.000,-
	m. Tindakan Injeksi	3.000,-
	6. PELAYANAN MEDIK DAN PELAYANAN KEPERAWATAN	
	a. Circumsisi / sunat	150.000,-
	b. Ekstraksi kuku	30.000,-
	c. Ekstirpasi Lipoma kecil	80.000,-
	d. Ekstirpasi Ateroma kecil	80.000,-
	e. Ektirpasi Clavus	50.000,-
	f. Perawatan Luka Bakar Ringan	20.000,-
	g. Tindakan medis sederhana :	
	- Incisi hordeolum	100.000,-
	h. Tindakan Medis sedang :	
	a. Pengangkatan pterygium	300.000,-
	b. Operasi katarak	600.000,-
	c. Pengikisan selaput lendir rahim	300.000,-
	d. Vacum Ekstraksi	350.000,-
	i. Tindakan Medis Operatif :	
	1) Khusus terencana (Sectio Caesaria)	2.000.000,-
	2) Besar terencana	3.000.000,-
	j. Perawatan Luka :	
	1) Luka Ringan	5.000,-
	2) Luka Sedang	10.000,-
	3) Luka Berat	15.000,-
	k. Angkat Jahitan	5.000,-
	l. Insisi Abses	20.000,-
	7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	
	a. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Darah Lengkap :	
	• Hemoglobin	4.000,-
	• Leukosit	5.000,-
	• Eritrosit	5.000,-
	• LED	4.000,-
	• Trombosit	6.000,-
	• PVC	5.000,-

(1)	(2)	(3)
	• Hitung Jenis	5.000,-
	• Retikulosit	5.000,-
	• Hapusan darah	5.000,-
	• Waktu Perdarahan	5.000,-
	• Waktu Pembekuan	5.000,-
	• PPT	15.000,-
	• APPT (KPPT)	15.000,-
	2) Urin Lengkap :	
	• Albumin	10.000,-
	• Reduksi	2.000,-
	• Urobilin	2.000,-
	• Bilirubin	10.000,-
	• Sedimen	2.000,-
	• Berat Jenis	1.000,-
	• P.H	1.000,-
	• Keton/ Aseton	5.000,-
	3) Faeces Lengkap :	
	• Lemak	5.000,-
	• Darah Samar	5.000,-
	• Benzidin	5.000,-
	4) Golongan Darah :	
	• A, B, AB, O	5.000,-
	• Rhesus	5.000,-
	5) BTA :	
	• Pemeriksaan Dahak	10.000,-
	6) Pemeriksaan Gula Darah :	
	• Gula darah puasa / BSN	12.500,-
	• Gula darah 2 jam PP	12.500,-
	• Gula darah sewaktu	12.500,-
	7) Analisa Lemak :	
	• Kolesterol total	20.000,-
	• Kolesterol LDL	20.000,-
	• Kolesterol HDL	20.000,-
	• Trigliserida	20.000,-
	8) Fungsi Hati :	
	• Bilirubin direct/ indirect	12.500,-
	• SGOT	12.500,-
	• SGPT	12.500,-
	• Fosfatase alkali	12.500,-
	• Gama GT	20.000,-
	• Total protein	15.000,-
	• Albumin	15.000,-
	• Globulin	15.000,-
	9) Fungsi Ginjal :	
	• Creatinin/ serum creatinin	15.000,-
	• Ureum/ BUN	15.000,-
	• Uric Acid	15.000,-
	• Calcium	17.500,-
	• Kalium	22.500,-
	• Natrium	22.500,-

(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> • Natrium Klorida 	17.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • BJ Klorida 	5.000,-
	10) Mikrobiologi :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Malaria 	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofilaria 	7.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pewarnaan Zn 	15.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pewarnaan niesser 	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pewarnaan gram 	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Tricomonas 	20.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Candidiasis 	20.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Shipilis 	25.000,-
	11) Imuno-Serologi :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tes widal 	15.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • VDRL 	7.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • TPHA 	20.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • HbsAg (RPHA) 	27.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Hbs AB (PHA) 	27.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Anti HbsAg 	27.500,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Reactive protein/ CRP 	25.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Rhematoid arthritis/ RA 	25.000,-
	12) Pemeriksaan Cairan :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Liquor (none, pandy, cellen Diff) 	10.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Sperma analisa 	10.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Tes Rivalta 	3.500,-
	8. PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	
	a. Ultrasonografi :	
	1) Abdomen total	80.000,-
	2) Abdomen bawah/ kandungan	55.000,-
	3) Abdomen atas	65.000,-
	4) Mamma kanan/kiri	50.000,-
	5) Thyroid	50.000,-
	6) Testis	50.000,-
	b. X-ray foto :	
	1) Thorax PA/ AP/ Lat	60.000,-
	2) BOF/ BNO	60.000,-
	3) Ekstremitas atas	60.000,-
	Manus	60.000,-
	Wrist Joint	60.000,-
	Humerus	60.000,-
	Shoulder	60.000,-
	Antebrachii	60.000,-
	4) Ekstremitas bawah	60.000,-
	Pedis	60.000,-
	Ankle	60.000,-
	Femur	70.000,-
	Cruris	70.000,-
	Genu	60.000,-
	5) Vertebrae cervical	
	1 posisi	37.000,-
	2 posisi	75.000,-
	3 posisi	112.000,-
	4 posisi	149.000,-

(1)	(2)	(3)
	6) Vertebrae thorakalis AP/ Lat	65.000,-
	7) Vertebrae lumbosakralis AP/ Lat	70.000,-
	8) Foto gigi	40.000,-
	9) Cranium	
	1 posisi	37.000,-
	2 posisi	75.000,-
	3 posisi	112.000,-
	4 posisi	149.000,-
	c. Foto Kontras	
	1) APG – RPG	160.000,-
	2) Bipolar Urethro cystografi	186.000,-
	3) Caudografi	232.000,-
	4) Fistulografi	132.000,-
	5) HSG	153.000,-
	6) IVP	219.000,-
	7) IVP Infusion	252.000,-
	8) Lopografi	173.000,-
	9) Myelografi	263.000,-
	10) Urethro – cystografi	161.000,-
	11) Urethrografi	158.000,-
	12) Colon	252.000,-
	9. ECG	30.000,-
	10. PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN REPRODUKSI DAN PONED	
	a. Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	10.000,-
	b. Pemeriksaan ANC dan PNC	10.000,-
	c. Pemeriksaan dan Pelayanan KB	5.000,-
	d. Rawat Luka Vagina (Erosi)	25.000,-
	e. Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT	25.000,-
	f. Imunisasi	5.000,-
	g. Tindik Telinga Bayi	20.000,-
	h. Pemeriksaan Screning Payudara	5.000,-
	i. Pemeriksaan IVA	20.000,-
	j. Pap Smear	50.000,-
	k. Pasang Implant	25.000,-
	l. Angkat Implant	50.000,-
	m. Tindik Telinga Dewasa	20.000,-
	n. Pasang IUD	40.000,-
	o. Lepas IUD	25.000,-
	p. Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Penyulit	75.000,-
	q. KB Suntik untuk 3 bulan (Termasuk Obat)	15.000,-
	r. KB Suntik untuk 1 bulan (Termasuk obat)	15.000,-
	s. Pertolongan Persalinan tanpa jahitan	350.000,-
	t. Pertolongan Persalinan dengan jahitan	400.000,-
	u. Persalinan Spontan dengan Resiko Tinggi / Penyulit	600.000,-
	v. Persalinan dengan Vakum ekstraksi	900.000,-
	w. Tes Kehamilan	10.000,-
	11. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
	a. Pencabutan Gigi Anak	7.500,-
	b. Pencabutan Gigi Biasa	15.000,-
	c. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi (Fraktur, Sulit)	20.000,-
	d. Incisi Abses Intra Oral	15.000,-
	e. Incisi Abses Extra Oral	20.000,-
	f. Extirpasi Epulis Ringan	20.000,-
	g. Tumpatan Sementara (perawatan Pulpa 1 x kunjungan)	10.000,-

(1)	(2)	(3)
	h. Tumpatan Permanent (Amalgam Glass Ionomer)	30.000,-
	i. Tumpatan permanent dengan sinar	80.000,-
	j. Scalling/pembersihan karang gigi per rahang	40.000,-
	k. Rawat Luka Jaringan Mulut	5.000,-
	l. Operasi Gigi Miring	400.000,-
	m. Alveol ectomy / pemotongan tulang alveoli	100.000,-
	n. Operculectomy	20.000,-
	12. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DAN TERAPI CRYO	
	a. Pelayanan transfusi darah	75.000,-
	b. Pelayanan Cryo dengan N2	300.000,-
	c. Pelayanan Cryo dengan CO2	50.000,-
	13. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL / KOMPLEMENTER	
	a. Akupunktur	45.000,-
	b. Akupresur	28.000,-
	c. Pijat refleksi	28.000,-
	d. Pijat bayi	22.000,-
	e. Fisioterapi dengan bahan habis pakai	28.000,-
	f. Fisioterapi tanpa bahan habis pakai	20.000,-
	14. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN	
	General Check Up	200.000,-
	15. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH - Perawatan jenazah (tidak termasuk kain kafan)	40.000,-
	16. PELAYANAN MEDIKO LEGAL	
	a. Visum et Repertum Hidup	30.000,-
	b. Visum et Repertum Jenazah	75.000,-
	c. Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah	25.000,-
	17. PELAYANAN FARMASI	
	a. Pelayanan obat jadi per resep	500,-
	b. Pelayanan Puyer per resep	2.500,-
	18. PELAYANAN PEMERIKSAAN NAPZA (MDMA,BZO, Metafetamine, Maryuana, Morfin)	100.000,-
	19. PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN DAN JENAZAH	
	a. Dalam/ luar kota kurang dari 15 km	75.000,-
	b. Dalam/ luar kota lebih dari 15 km :	
	- 15 (lima belas) KM pertama	75.000,-
	- Setiap KM selanjutnya ditambah	6.000,-
	20. PELAYANAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	250.000,-
	21. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI (CJH)	
	a. Pemeriksaan Haji Tahap I	20.000,-
	b. Pemeriksaan Haji Tahap II	20.000,-

(1)	(2)	(3)
	22. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN (K3)/ORANG	25.000,-
	23. TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
	a. Kecil terencana	250.000,-
	b. Sedang terencana	750.000,-
	c. Besar terencana	2.000.000,-
	24. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
	a. Sederhana	100.000,-
	b. Sedang	200.000,-
	c. Besar	300.000,-
	25. REHABILITASI MEDIS	
	a. Sederhana	10.000,-
	b. Sedang	25.000,-
	c. Besar	150.000,-
	26. PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIK (INCENARATOR) - Pembakaran per kilogram sampah medis	15.000,-
B.	DI UPTD LABKESDA	
	1. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	a. HEMATOLOGI	
	1) Hemoglobin	4.000,-
	2) Leukosit	5.000,-
	3) Eritrosit	5.000,-
	4) LED (Laju Endap Darah)	4.000,-
	5) Trombosit	6.000,-
	6) PVC	5.000,-
	7) Hitung Jenis	5.000,-
	8) Retikulosit	5.000,-
	9) Hapusan darah	5.000,-
	10) Waktu Perdarahan	5.000,-
	11) Waktu Pembekuan	5.000,-
	• PPT	15.000,-
	• APPT (KPPT)	15.000,-
	12) Urin Lengkap :	
	• Albumin	10.000,-
	• Reduksi	2.000,-
	• Urobilin	2.000,-
	• Bilirubin	10.000,-
	• Sedimen	2.000,-
	• Berat Jenis	1.000,-
	• P.H	1.000,-
	• Keton/ Aseton	5.000,-
	13) Faeces Lengkap :	
	• Lemak	5.000,-
	• Darah Samar	5.000,-
	• Benzidin	5.000,-
	14) Golongan Darah :	
	• A, B, AB, O	5.000,-
	• Rhesus	5.000,-

(1)	(2)	(3)
	15) BTA	
	- Pemeriksaan Dahak	10.000,-
	b. KIMIA KLINIK	
	1) Gula Darah :	
	- Gula darah puasa / BSN	12.500,-
	- Gula darah 2 jam PP	12.500,-
	- Gula darah sewaktu	12.500,-
	2) Analisa Lemak :	
	- Kolesterol total	20.000,-
	- Kolesterol LDL	20.000,-
	- Kolesterol HDL	20.000,-
	- Trigliserida	20.000,-
	3) Fungsi Hati :	
	- Bilirubin direct/ indirect	12.500,-
	- SGOT	12.500,-
	- SGPT	12.500,-
	- Fosfatase alkali	12.500,-
	- Gama GT	20.000,-
	- Total protein	15.000,-
	- Albumin	15.000,-
	- Globulin	15.000,-
	4) Fungsi Ginjal :	
	- Creatinin/ serum creatinin	15.000,-
	- Ureum/ BUN	15.000,-
	- Uric Acid	15.000,-
	- Calcium	17.500,-
	- Kalium	22.500,-
	- Natrium	22.500,-
	- Natrium Klorida	17.500,-
	- BJ Klorida	5.000,-
	c. MIKROBIOLOGI KLINIK	
	1) Malaria	5.000,-
	2) Mikrofilaria	7.500,-
	3) Pewarnaan Zn	15.000,-
	4) Pewarnaan niesser	5.000,-
	5) Pewarnaan gram	5.000,-
	6) Tricomonas	20.000,-
	7) Candidiasis	20.000,-
	8) Shipilis	25.000,-
	d. IMUNO-SEROLOGI	
	1) Tes widal	15.000,-
	2) VDRL	7.500,-
	3) TPHA	20.000,-
	4) HbsAg (RPHA)	27.500,-
	5) Hbs AB (PHA)	27.500,-
	6) Anti HbsAg	27.500,-
	7) Reactive protein/ CRP	25.000,-
	8) Rhematoid arthritis/ RA	25.000,-

(1)	(2)	(3)
	e. PEMERIKSAAN CAIRAN	
	1) Liquor (none, pandy, cellen Diff)	10.000,-
	2) Sperma analisa	10.000,-
	3) Tes Rivalta	3.500,-
	2. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
	a. PEMERIKSAAN FISIK	
	1) Air Minum	20.000,-
	2) Air Bersih	20.000,-
	3) Air Limbah	25.000,-
	4) Air Badan Air	20.000,-
	5) Air Kolam Renang	17.500,-
	b. PEMERIKSAAN KIMIA TERBATAS	
	1) Besi	22.500,-
	2) Fluor	22.500,-
	3) Kesadahan	20.000,-
	4) Klorida	20.000,-
	5) Mangan	55.000,-
	6) Nitrat	22.500,-
	7) Nitrit	22.500,-
	8) PH	10.000,-
	9) Sisa Chlor Bebas	20.000,-
	c. PEMERIKSAAN KIMIA LENGKAP	
	1) Air Minum	250.000,-
	2) Air Bersih	250.000,-
	3) Air Badan Air	350.000,-
	4) Air Kolam Renang	175.000,-
	5) Air Pemandian Umum	175.000,-
	6) Air Limbah Domestik	175.000,-
	7) Air Limbah Hotel	175.000,-
	8) Air Limbah Rumah Sakit	175.000,-
	d. LIMBAH CAIR	
	1) BOD5	50.000,-
	2) COD	50.000,-
	3) DO	27.500,-
	4) TSS	35.000,-
	e. MIKROBIOLOGI SANITASI	
	1) Air Minum	75.000,-
	2) Air Bersih / Sumur	70.000,-
	3) Air Isi Ulang	75.000,-
	4) E.coli	40.000,-
	5) Air Badan Air	115.000,-
	6) Air Kolam Renang	115.000,-
	7) Es (Es Krim, Es Batu, dll)	75.000,-
	8) Produk Air Kemasan Minuman Ringan / Sari Buah	175.000,-
	9) Susu Segar	115.000,-
	10) Jamu	75.000,-
	11) Makanan (kecap, saus, bumbu)	150.000,-
	12) Makanan Khusus kaleng (kaleng dan jadi, daging)	200.000,-
	13) Pemeriksaan Swab alat	260.000,-
	14) Pemeriksaan Swab lantai	160.000,-

(1)	(2)	(3)
	f. KIMIA MAKANAN / MINUMAN	
	1) Zat warna :	
	- Rhodamin B	150.000,-
	- Methanil Yellow	150.000,-
	2) Pengawet :	
	- Borax	125.000,-
	- Formaldehyde	125.000,-
	- Benzoat	125.000,-
	- Salisilat	125.000,-
	3) Pemanis :	
	- Siklamat	75.000,-
	- Sakarin	75.000,-
	g. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN	
	1) Suara / Kebisingan	20.000,-
	2) Pencahayaan	20.000,-
	3) Kelembaban	20.000,-
	h. Pelayanan Pemeriksaan NAPZA (MDMA,BZO, Metafetamine, Maryuana, Morfin)	100.000,-
	3. PELAYANAN PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI HOTEL, RUMAH MAKAN / RESTORAN DAN TEMPAT – TEMPAT UMUM	
	a. HOTEL	
	1) Hotel Berbintang	
	• Pemeriksaan/pengukuran pencahayaan pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan/pengukuran kelembaban pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan / pengukuran kebisingan pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan Swab lantai di ruangan / kamar pertitik pengukuran	160.000,-
	• Pemeriksaan Swab alat di dapur pertitik pengukuran	260.000,-
	• Pembimbingan / Pelatihan Petugas	900.000,-
	2) Hotel Melati	
	• Pemeriksaan/pengukuran pencahayaan pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan/pengukuran kelembaban pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan/pengukuran kebisingan pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan Swab lantai di ruangan / kamar pertitik pengukuran	20.000,-
	• Pemeriksaan Swab alat di dapur pertitik pengukuran	260.000,-
	• Pembimbingan / Pelatihan Petugas	700.000,-
	b. RUMAH MAKAN / RESTORAN / KAFE	
	1) Pemeriksaan Swab alat	260.000,-
	2) Pemeriksaan Swab lantai	160.000,-
	3) Pemeriksaan Mikrobiologi air bersih	70.000,-
	4) Pembimbingan / Pelatihan Petugas	700.000,-

(1)	(2)	(3)
	c. DEPOT AIR MINUM	
	1) Pemeriksaan Mikrobiologi Air Minum	75.000,-
	2) Pemeriksaan Air Kimia terbatas	200.000,-
	3) Pembimbingan / Pelatihan Petugas	250.000,-
	d. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA	
	1. Partikulat	100.000,-
	2. Pb	175.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 MARET 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No.	KLASIFIKASI SUBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	UMUM		
	b. Pondok Pesantren Besar	Rp. 100.000,-/ bulan	Jumlah santri diatas 1000 orang
	c. Pondok Pesantren Sedang	Rp. 75.000,-/ bulan	Jumlah santri diatas 500 s/d 1000 orang
	d. Pondok Pesantren Kecil	Rp. 50.000,-/ bulan	Jumlah santri dibawah 500 orang
	e. Lembaga Pendidikan	Rp. 30.000,-/ bulan	Kursus, bimbingan belajar dan sejenisnya
	f. Puskesmas	Rp. 30.000,-/ bulan	
	g. Rumah Sakit Tipe A	Rp. 300.000,-/ bulan	
	h. Rumah Sakit Tipe B	Rp. 250.000,-/ bulan	
	i. Rumah Sakit Tipe C	Rp. 200.000,-/ bulan	
	j. Poliklinik / Rumah Bersalin	Rp. 100.000,-/ bulan	
	k. Medical / laboratorium	Rp. 100.000,-/ bulan	
	l. Rumah Potong Hewan	Rp. 50.000,-/ bulan	
	m. Stasiun TV	Rp. 50.000,-/ bulan	
	n. Stasiun Radio Siaran	Rp. 10.000,-/ bulan	
	o. Terminal	Rp. 100.000,-/ bulan	
2.	NON NIAGA		
	a) Perumahan Mewah	Rp. 15.000,- / bulan	Rumah tempat tinggal yang nilai jual Objek pajaknya diatas Rp. 300 juta
	b) Perumahan Sedang	Rp. 5.000,- / bulan	Rumah tempat tinggal yang nilai jual Objek pajaknya Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 300 juta
	c) Perumahan Sederhana / Perkampungan	Rp. 2.000,- / bulan	Rumah tempat tinggal yang nilai jual Objek pajaknya dibawah Rp. 50 juta
	d) Kantor Pemerintahan	Rp. 50.000,- / bulan	
	e) Kantor BUMN, BUMD, Perbankan / Lembaga Keuangan dan yang sejenis	Rp. 50.000,- / bulan	
	f) Kantor Swasta	Rp. 50.000,- / bulan	
	g) Hajatan / Kegiatan Non Bisnis :		
	3) Hajatan Mantu / Khitan dll. di hotel	Rp. 75.000,- / kegiatan	
	4) Hajatan Mantu / Khitan dll. di rumah	Rp. 25.000,- / kegiatan	

1	2	3	4
3.	NIAGA		
	a. Pasar Besar	Rp. 1.000.000,- / bulan	Jumlah bedak/kios lebih dari 500
	b. Pasar Sedang	Rp. 500.000,- / bulan	Jumlah bedak/kios antara 250 sampai dengan 500
	c. Pasar Kecil	Rp. 200.000,- / bulan	Jumlah bedak/kios kurang dari 250
	d. Pedagang Pengguna Trotoar dan Jalan Umum	Rp. 1.000,- / hari	
	e. Pedagang Pengguna Fasilitas / Lahan Pemerintah	Rp. 30.000,- / bulan	Pedagang di taman atau lokasi khusus yang disediakan Pemerintah Daerah
	f. Pertokoan :		
	1) Swalayan Besar (Plasa/Mall/Dep.Store)	Rp. 600.000,- / bulan	NJOP lebih dari 2 milyar
	2) Swalayan Sedang	Rp. 300.000,- / bulan	NJOP Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar
	3) Swalayan Kecil	Rp. 150.000,- / bulan	NJOP dari Rp. 300 juta s/d kurang dari Rp. 1 milyar
	4) Toko Besar	Rp. 50.000,- / bulan	NJOP Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar
	5) Toko Sedang	Rp. 25.000,- / bulan	NJOP dari Rp. 300 juta s/d kurang dari Rp. 1 milyar
	6) Toko Kecil	Rp. 10.000,- / bulan	NJOP dari Rp. 100 juta s/d kurang dari Rp. 300 juta
	7) Pracangan / Kelontong	Rp. 5.000,- / bulan	NJOP di bawah Rp. 100 juta
	8) Apotek / toko obat	Rp. 50.000,- / bulan	
	g. Tempat usaha :		
	1) Tempat wisata Pemerintah	Rp. 100.000,- / bulan	Tempat wisata yang dikelola Pemerintah
	2) Tempat wisata Swasta	Rp. 300.000,- / bulan	
	3) Tempat usaha sarang burung Walet / Sriti	Rp. 75.000,- / bulan	Tempat / rumah untuk sarang Walet
	4) Tempat hiburan, karaoke dan sejenisnya	Rp. 50.000,- / bulan	
	5) Sarana olah raga / kesegaran jasmani	Rp. 25.000,- / bulan	
	6) Usaha Catering	Rp. 30.000,- / bulan	
	7) Usaha pergudangan	Rp. 50.000,- / bulan	
	8) Restoran / Rumah Makan	Rp. 50.000,- / bulan	
	9) Depot / Warung	Rp. 5.000,- / bulan	
	10) Bengkel besar	Rp. 50.000,- / bulan	NJOP > 500 juta
	11) Bengkel sedang	Rp. 30.000,- / bulan	NJOP: 100 juta - 500 juta
	12) Bengkel kecil	Rp. 10.000,- / bulan	NJOP < 100 juta
	13) SPBU	Rp. 75.000,- / bulan	
	14) Salon, Panti pijat	Rp. 10.000,- / bulan	

1	2	3	4
	15) Persewaan :		
	a) wartel, warnet, play station, komputer, buku, VCD sejenis	Rp. 10.000,- / bulan	
	b) persewaan dekorasi temanten atau Persewaan kebutuhan pesta	Rp. 15.000,- / bulan	
	c) Persewaan gedung pertemuan	Rp. 30.000,- / bulan	
	16) Hotel :		
	a) Hotel Bintang I	Rp. 200.000,- / bulan	
	b) Hotel Bintang II	Rp. 250.000,- / bulan	
	c) Hotel Bintang III	Rp. 300.000,- / bulan	
	d) Hotel Bintang IV	Rp. 350.000,- / bulan	
	e) Hotel Bintang V	Rp. 400.000,- / bulan	
	f) Melati I (losmen I)	Rp. 150.000,- / bulan	
	g) Melati II (losmen II)	Rp. 125.000,- / bulan	
	h) Melati III (losmen III)	Rp. 100.000,- / bulan	
4.	INDUSTRI		
	a. Pabrik / Perusahaan besar (skala internasional)	Rp. 5.000.000,- / bulan	NJOP di atas Rp. 3 milyar
	b. Pabrik / Perusahaan Besar (skala nasional)	Rp. 1.500.000,- / bulan	NJOP Rp. 1 milyar s/d 3 milyar
	c. Pabrik Besar	Rp. 750.000,- / bulan	NJOP Rp. 500 juta s/d 1 milyar
	d. Pabrik Sedang	Rp. 400.000,- / bulan	NJOP Rp. 250 juta s/d 500 juta
	e. Pabrik Kecil	Rp. 100.000,- / bulan	NJOP dibawah Rp. 250 juta
	f. Home Industri	Rp. 25.000,- / bulan	
5.	KEGIATAN BISNIS		
	a. Pertunjukan / show	Rp. 250.000,- / Hari / kegiatan	
	b. Pasar Malam	Rp. 150.000,- / Hari / kegiatan	
6.	KHUSUS Membuang langsung ke TPA	Rp. 5.000,- / m ³	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Lokasi Pemakaman Jenazah :	
	a. Pemakaman Semampir	Rp. 18.000,- / jenazah / 2 m ²
	b. Pemakaman Setono Gedong	Rp. 22.500,- / jenazah / 2 m ²
	c. Pemakaman Gunung Klotok Kelurahan Pojok	Rp. 90.000,- / jenazah / 6 m ²
	d. Tempat pemakaman umum lain	Rp. 10.000,- / jenazah / 2 m ²
2.	Pembakaran jenazah di Krematorium	Rp. 150.000,- / jenazah
3.	Sewa Tanah Makam :	
	a. Pemakaman Semampir	Rp. 30.000,- / jenazah / 2 m ²
	b. Pemakaman Setono Gedong	Rp. 45.000,- / jenazah / 2 m ²
	c. Pemakaman Gunung Klotok Kelurahan Pojok	Rp. 150.000,- / jenazah / 6 m ²
	d. Tempat pemakaman umum lain	Rp. 25.000,- / jenazah / 6 m ²

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN PARKIR	TARIF RETRIBUSI	
		Sekali Parkir	Berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
1.	Sepeda	Rp. 200,-	
2.	Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 20.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih : a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg b. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg	Rp. 1.500,- Rp. 3.000,	Rp. 40.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Uji kendaraan :	
	a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg	Rp. 35.000,-
	b. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg	Rp. 45.000,-
2.	Penggantian atau pembaharuan buku uji	Rp. 10.000,-
3.	Penggantian atau pembaharuan tanda uji	Rp. 6.000,-
4.	Pengecatan tanda samping kendaraan uji	Rp. 5.000,-
5.	Rekomendasi numpang uji ke daerah lain	Rp. 15.000,-
6.	Rekomendasi mutasi ke daerah lain	Rp. 15.000,-
7.	Rekomendasi uji pertama kali	Rp. 15.000,-
8.	Rekomendasi rubah sifat atau rubah bentuk	Rp. 20.000,-
9.	Pendaftaran uji	Rp. 2.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Penyedotan kakus dalam kota dengan jarak tidak lebih dari 5 (lima) kilometer dari pusat kota	Rp. 150.000,- setiap satu tangki
2.	Penyedotan kakus lebih dari 5 (lima) kilometer dari pusat kota	Dikenakan tambahan Rp. 10.000,- untuk setiap kilometer
3.	Pembuangan limbah kakus di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh mobil penyedotan kakus milik swasta	Rp. 10.000,- setiap tangki
4.	Jasa pelayanan gangguan penyumbatan saluran kakus	Rp. 75.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR